



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.3 Telp./ Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru 70711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI LAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional mengamanahkan untuk memastikan penyediaan Informasi Pelayanan Publik kedalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, guna memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik di Kota Banjarbaru ;
- c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik di Kota Banjarbaru, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan, Tim Admin Instansi dan Sub Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1567);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26) ;

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/329/KUM/2018 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan, Tim Admin Instansi dan Sub Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tentang Penetapan Informasi Layanan Publik pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dinas Perhubungan sebagai Sub Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik . Sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik kedalam Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), dan,
2. menyesuaikan format layanan informasi sesuai dengan format SIPP.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 20 Mei 2018

**KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU,**



AHMAD YANI, S.Sos , MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.